



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 388/Kpts/HK.000/05/2018

TENTANG

PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN TAHUN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, perencanaan merupakan salah satu tahapan penting untuk menyusun skala prioritas program legislasi nasional;
- b. bahwa untuk memberikan landasan perencanaan dan arah yang sistematis di bidang hukum dalam rangka pembangunan pertanian, perlu meningkatkan sinergi antar unit kerja eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/7/2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pertanian tentang Program Legislasi Pertanian Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014-2019;
14. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
15. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
21. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
22. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 25/Permentan/OT.010/07/2017 tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Lingkup Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Program Legislasi Pertanian Tahun 2018 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini, sebagai dasar dalam penyusunan peraturan perundang-undangan bidang pertanian dan dilaksanakan oleh masing-masing unit kerja eselon I sesuai tugas dan fungsinya.

KEDUA : Unit kerja eselon I berdasarkan kewenangan dapat mengajukan rancangan Peraturan Menteri/Keputusan Menteri di luar Program Legislasi Pertanian Tahun 2018, dalam hal:

- a. mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam;
- b. berdasarkan kebutuhan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, atau Putusan Mahkamah Agung; dan/atau
- c. menjalankan pemerintahan berdasarkan kewenangan Menteri Pertanian.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 2 Januari 2018.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Mei 2018

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,



AMRAN SULAIMAN

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional; dan
4. Pimpinan Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 388/Kpts/HK.000/05/2018
TENTANG
PROGRAM LEGISLASI PERTANIAN
TAHUN 2018

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
PERATURAN MENTERI PERTANIAN					
A.	Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana dan Pertanian	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pendaftaran Pestisida	Pendaftaran mengenai Pemberian secara On-line Nomor Izin Peredaran	
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk Organik dan Pembenah Tanah	Pendaftaran mengenai Pemberian secara On-line Nomor Izin Peredaran	
		3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Petunjuk Teknis Kredit Usaha Rakyat Sektor Pertanian	Pedoman pelaksanaan, Penyaluran dan Mekanisme Penyaluran KUR	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		4. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Batasan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi	Pedoman batasan Harga Eceran Tertinggi pupuk bersubsidi		
B.	Direktorat Jenderal Tanaman Pangan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tenaga Harian Lepas Pengendali Organisme Pengganggu Tumbuhan	Pengawasan dan pendampingan sebagaimana dimaksud untuk keberhasilan pengamanan areal pertanaman dari gangguan OPT dan DPI		
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penerapan Jaminan Mutu Produk Segar Tanaman Pangan	Persyaratan keamanan pangan segar asal tumbuhan, persyaratan mutu pangan segar asal tumbuhan, serta sanksi terhadap pelanggaran		
C.	Direktorat Jenderal Hortikultura	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri	Mengakomodir arah kebijakan pemerintah untuk swasembada	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		2. Pertanian Nomor 15/Permentan/HR.060/5/2017 tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura	komoditas hortikultura melalui perbenihan	Pasal 63	
		3. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura	Mengubah perizinan yang semula berkas hardcopy menjadi elektronik secara daring	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60	
		1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perlindungan Tanaman Perkebunan	Pemantauan, pengamatan dan pengendalian OPT sarana dan prasarana minimum	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 38	
D.	Direktorat Jenderal Perkebunan	2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Menteri Pertanian tentang Peraturan Menteri Pertanian Nomor 50/Permentan/KB.020/9/2015	Produksi, sertifikasi, pelabelan dan peredaran benih	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan Pasal 31	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		tentang Produksi, Sertifikasi, Peredaran dan Pengawasan Benih Tanaman Perkebunan			
E.	Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pelayanan Jasa Medik Veteriner	penetapan, syarat, jumlah dokter hewan berwenang, wewenang dan pencabutan		
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pejabat Otoritas Veteriner	Pengangkatan dan pemberhentian pejabat otoritas veteriner, penetapan dan pencabutan dokter hewan berwenang dan koordinasi		
F.	Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Sistem Peringatan Dini dan Penanganan Perubahan Iklim Pada Sektor Pertanian	Sistem peringatan dini, penanganan dampak perubahan iklim dan pembinaan dan pelaporan.	Pasal 36 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
G.	Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/9/ 2011 tentang Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Aparatur, Menjadi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelatihan Pertanian	Pedoman Pendidikan dan Pelatihan Pertanian Aparatur dan Non Menjadi Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pelatihan Pertanian	
		2.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian	Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Pembangunan Pertanian	
		3.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian	Statuta Politeknik Pembangunan Pertanian	
H.	Badan Ketahanan Pangan	1.	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Menteri Pertanian Selaku	Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah dilakukan pada saat	

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Nomor 71/ Permentan/PP.200/12/ 2015 tentang Pedoman Harga Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas Oleh Pemerintah	- musim hujan paling kurang 70% dan musim kemarau paling kurang 30%; - Pembelian Gabah dan Beras di Luar Kualitas oleh Pemerintah, dilakukan setelah mendapatkan keputusan rapat koordinasi terbatas yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.		
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pengawasan Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan	Persyaratan keamanan PSAT (cemaran biologi, kimia dan benda lain) dan pengawasan pemenuhan persyaratan keamanan pangan berdasarkan analisa risiko;		

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
				• Analisa risiko (pengertian, cara menyusun, dan penyusunan program pengawasan berdasarkan analisa risiko); • Mekanisme pengawasan keamanan PSAT (jenis pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tata cara pengawasan, pengendalian/surveilien); • Kejadian luar biasa (pengertian, tata cara penanganan, penetapan KLB, dan tindak lanjut penetapan KLB); • Persyaratan mutu PSAT (mengacu regulasi, SNI, standar mutu yang diakui oleh regional atau		

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
			internasional secara berjenjang) dan pengawasan pemenuhan persyaratan mutu PSAT berdasarkan regulasi (pemberlakuan SNI wajib); - Mekanisme pengawasan mutu PSAT (jenis pengawasan, pelaksanaan pengawasan, tata cara pengawasan); - Sanksi (pelanggaran keamanan PSAT dan pelanggaran mutu PSAT).		
I.	Badan Karantina Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran	Tindakan Karantina Hewan Di Luar Tempat Pemasukan dan Pengeluaran		

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
2.		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Lalu Lintas Kuda dan Equidae	Tindakan karantina terhadap kuda dan genus equide		
		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Antar Negara	Tindakan Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Hewan Karantina dan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina di Pos Pemeriksaan Lintas Batas Antar Negara		
3.					
4.		Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Tindakan Karantina Hewan Terhadap Media Pembawa Hama Penyakit Organisme Pengganggu Tanaman Karantina Ke Dalam Wilayah RI	Mencegah masuknya OPTK dan/atau OPTP ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia dan memberikan kepastian pelaksanaan tindakan karantina terhadap media pembawa		

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
			yang dimasukkan ke dalam wilayah Negara Republik Indonesia		
		5. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pencegahan Masuknya Penyakit Hawar Daun <i>Hevea</i> Amerika Selatan ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia	Pembatasan, persyaratan karantina tumbuhan, tindakan karantina tumbuhan dan tempat pemasukan media pembawa		
		6. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Pemantauan Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina	Sebagai acuan bagi petugas karantina tumbuhan dalam pelaksanaan kegiatan pemantauan organisme pengganggu tumbuhan karantina	Pasal 85 PP Nomor 14 Tahun 2002 tentang Karantina Tumbuhan	
J.	Sekretariat Jenderal				
	1. Biro Perencanaan	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Perubahan atas Peraturan Menteri			

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
		Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/3/2014 tentang Pedoman Perencanaan Pembangunan Pertanian Berbasis <i>E-planning</i>			
2.	Biro Organisasi dan Kepegawaian	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja			
3.	Biro Hukum	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian di Lingkungan Kementerian Pertanian			
4.	Biro Keuangan dan Perlengkapan	Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penatausahaan Aset Tak Berwujud			Pada saat evaluasi prolegtan ke-2 tahun 2017, menjadi usulan di 2018

NO	PEMRAKARSA	JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
5.	Biro Umum dan Pengadaan	Revisi Rancangan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2016 tentang Tata Naskah Dinas Kementerian Pertanian			
6.	Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian	1. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Penamaan dan Tata Cara Pendaftaran Varietas Tanaman	a. Penamaan Varietas. b. Tata cara Pendaftaran Varietas Lokal. c. Tata cara Pendaftaran Varietas Hasil Pemuliaan. d. Sistem Dokumentasi dan Jaringan Informasi PVT. e. Biaya Penamaan dan Pendaftaran.		
		2. Rancangan Peraturan Menteri Pertanian tentang Syarat dan Tata Cara Permohonan dan Pemberian Hak Perlindungan Varietas Tanaman	a. Persyaratan PVT dan Hak PVT. b. Tata cara permohonan Hak PVT.		

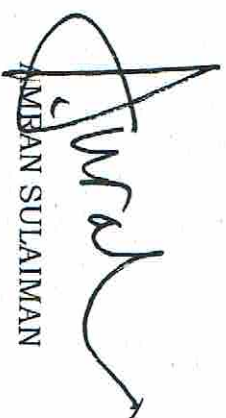
NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
				c. Tata cara pemberian Hak PVT. d. Permohonan Banding. e. Biaya Pengelolaan PVT. f. Pengawasan. g. Berakhirnya Hak PVT.		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN

NO	PEMRAKARSA		JUDUL	MATERI MUATAN/ARAH PENGATURAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	KETERANGAN
				c. Tata cara pemberian Hak PVT. d. Permohonan Banding. e. Biaya Pengelolaan PVT. f. Pengawasan. g. Berakhirnya Hak PVT.		

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA,


AMRAN SULAIMAN